



**STUDI PERBANDINGAN ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
KOREA SELATAN**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh : **AHMAD FATHONI**  
No. Induk : **000710101033**  
Tanggal : **17 FEB 2005**

↓  
Kelas  
347.035  
FAT  
5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2005**

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
KOREA SELATAN**



**STUDI PERBANDINGAN ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
KOREA SELATAN**

Oleh

**AHMAD FATHONI**  
**NIP. 000710101033**

PEMBIMBING  
**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.**  
**NIP. 130 531 993**


PEMBANTU PEMBIMBING  
**ANTIOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 759 757**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

## MOTTO

Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. jika tidak mampu, maka dengan hatinya dan yang demikian ini adalah kelemahan-lemahnya iman.

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daut dan Ahmad)\*




---

\* Sumber: Buku Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk (Suhadi, 1997:148)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Bpk.H. Nurhadi, dan Ibunda tercinta Hj. Siti Halimah;
2. Almamaterku yang selalu saya banggakan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

hari : Rabu  
tanggal : 5  
bulan : Januari  
tahun : 2005

diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,




H. Samsi Kusairi, S.H.  
NIP. 130 261 653

Sekretaris,



H. Hardiman, S.H.  
NIP. 130 808 983

Anggota Panitia Penguji

  
(.....)

Hj. Endang Kartika, S.H.  
NIP. 130 531 993

  
(.....)

Antikowati, S.H., M.H.  
NIP. 131 759 757

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
KOREA SELATAN**

Oleh


**AHMAD FATHONI**  
NIM. 000710101033

1 Pembimbing,



**Hi. ENDANG KARTIKA, S.H.**  
NIP. 130 531 993


Pembantu Pembimbing,



**ANTIKOWATI, S.H., M.H.**  
NIP. 131 759 757

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah. SWT. Yang maha Pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Hardiman, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazam, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku Pembantu Dekan III;
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen yang membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember beserta karyawan;
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Jauhar, Abah Drs. K.H. Sahilun A. Nasir, M.Pdi dan keluarga ndalem yang senantiasa memberikan

bimbingan, petunjuk, ilmu dan do'a juga para ustadz di Pondok Pesantren Al-Jauhar.

9. Keluarga besar Madura yang telah memberikan semangat dan do'a restunya;
10. Heru Ahmad Zuhdi, dan Alm. Amil Muhtar atas dukungan dan semua do'anya;
11. Sahabat-sahabatku, (alm) Ahmad Nurdiansyah, Kholid Mawardi, Eva Hermawati S, Farid Rudito, Bintang Firdaus, Raka Aditya, yang telah membantu penulis menyelesaikan setiap masalah yang terjadi;
12. Sahabat-sahabatku kamar 02 Pon.Pes Al-Jauhar, Misbahudin, Ahmad Maman Nafi', Andri Iriyanto, Ahmad Kharis, Adi Supriyadi, Ahmad Nafi' dan Habibie terima kasih atas dukungannya.
13. Keluarga Besar Ikatan Alumni Pondok Pesantren Darul 'Ulum (IMADU) Komisariat Jember, Denny, Onny, Suci Nanda, Selvi S. Danik, Nurul Indra dan teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan semua terima kasih atas dukungannya.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin dan semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi siapa saja yang nantinya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, Januari 2005

Ahmad Fathoni

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum .....	5

**BAB II : FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Negara Hukum.....	11
2.3.2 Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman .....	12

2.3.3 Perbandingan Hukum Tata Negara.....	16
---	----

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .....	22
3.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	22
3.1.2 Fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	23
3.2 Persamaan dan Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan..	33

**BAB IV : PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

- I. Tabel Persamaan dan Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ..... 44



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan



## RINGKASAN

Reformasi Konstitusi bagi bangsa Indonesia adalah merupakan suatu keharusan yang sangat mendasar bagi berlangsungnya proses hukum yang sedang berjalan, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala instrumen yang berkaitan dengan hukum harus berjala secara sinergis agar mampu menciptakan ruang keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu hasil yang signifikan dari proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001 adalah terbentuknya lembaga negara baru dalam bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang semula hanya masih sekedar menjadi wacana sistem ketatanegaraan Indonesia, kini telah memiliki dasar konstitusional yang kuat untuk eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban dan komposisi hakimnya dalam Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, sumber bahan hukum diperoleh dari berbagai ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku sekarang yang berupa undang-undang dan aturan hukum lainnya, bahan hukum juga diperoleh dari berbagai kajian ilmiah semacam tulisan ilmiah, maupun sumber bahan hukum yang lain yang mampu mendukung penulisan skripsi ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Bahwa antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki banyak kesesuaian antara lain : pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*), pemberhentian jabatan (*Impeachment*), memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdapat wewenang tambahan yaitu mengenai pengaduan konstitusional, namun pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak memiliki kewenangan mengenai perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain, adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equility before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran kekuasaan kehakiman adalah hal yang sangat penting, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah termasuk salah satu dari badan penyelenggara negara disamping MPR, presiden, DPD, dan BPK. Dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal ini juga dengan tegas menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan bidangnya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru dalam bidang kehakiman berfungsi untuk menangani perkara-perkara tertentu dalam bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara

bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi (Asshddiqie, 2003:8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 (sembilan ) orang yang memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan kenegarawanan, serta latar belakang pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah ketatanegaraan, ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri yang berasal dari 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan 3 (tiga) orang oleh presiden. Seseorang yang berminat untuk menjadi hakim konstitusi, dipersyaratkan memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dengan komposisi dan kualitas anggotanya yang demikian, diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu kelak akan benar-benar bersifat netral dan independen serta terhindar dari kemungkinan memihak kepada salah satu dari ketiga lembaga negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi ternyata Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia mempunyai banyak kesamaan dengan Mahkamah Konstitusi negara Korea Selatan. Dalam Konstitusi Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengkajian konstitusional tidaknya suatu undang-undang, pemberhentian, pembubaran partai politik, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam konstitusi Korea Selatan Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan tambahan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu mengenai pengaduan konstitusi namun Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pertikaian tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penyusun, dalam skripsi ini mengambil judul : **“STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN”**.

## **1.2 Permasalahan**

Menurut Surahman (1975:34) masalah dapat diartikan sebagai setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Sedangkan menurut Nasir (1977:33) mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang timbul karena ada tantangan, kesangsian, atau kebingungan terhadap suatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang telah ada dan yang akan ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimanakah eksistensi Mahkamah Konstitusi menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. bagaimanakah perbandingan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. untuk mengetahui lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi Indonesia berdasarkan pada Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

### **1.4 Metodologi**

Untuk menyusun skripsi ini, diperlukan metode-metode tertentu, baik untuk mengumpulkan bahan hukum, analisis bahan hukum, maupun untuk menarik kesimpulan. Metode-metode ini diperlukan dengan tujuan agar dapat diperoleh bahan hukum yang obyektif, sehingga hasil pembahasannya dapat memenuhi persyaratan sebagai tulisan yang bersifat ilmiah. Metode-metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada dan membandingkannya dengan peraturan-peraturan yang lain sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Soemitro,1988:10).

#### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum.**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan risalah peraturan perundang-undangan.
- b. bahan hukum sekunder, yang meliputi publikasi hukum yang bukan dokumen, buku teks dan jurnal hukum.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, bahan hukum yang dicari adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdapat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku ilmiah lainnya. (Soemitro, 1988:3).

Dalam penelitian kepustakaan ini semua bahan hukum diperoleh dengan jalan membaca buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum.**

Metode analisis bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu upaya memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, kemudian disusun secara sistematis (Soemitro, 1988:98).

Dalam melakukan perbandingan antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan analisa bahan yang dipakai adalah dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lainnya atau bisa disebut dengan studi komparatif (Surahman, 1975:143)

## BAB II

## FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

## 2.3 FAKTA

Gelora reformasi akhirnya juga menerjang perubahan konstitusi. Sejak awal memang telah dirancang oleh para pendiri negara bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan konstitusi yang tidak dapat diubah dengan bukti adanya ketentuan pasal 37 yang memungkinkan terjadinya perubahan. Namun, dalam perjalanan berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 terbentuk suatu orde (tatanan) yang tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya, serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Akhirnya gerakan sakralisasi terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi yang tidak dapat diubah hanya sebuah histori.

Dalam upaya merubah konstitusi, nampaknya para reformis masih tercekam oleh mitos bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bersifat singkat dan supel. Hal tersebut terbukti bahwa sampai perubahan keempat masih tetap dipertahankan adanya 37 pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sakralisasi konstitusi untuk mempertahankan keberadaan maksimal 37 pasal itu telah berakibat tumpang tindih dengan adanya ketentuan-ketentuan pasal baru dalam pasal yang sudah ada lebih dahulu sehingga tidak sistematis.

Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah materi muatan asli Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika naskah asli Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi 71 butir ketentuan, kini jumlah materi muatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan.

Secara keseluruhan, jumlah rumusan baru dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang semula terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 71 butir ayat 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan menjadi 16 bab, 73 pasal dan 199 butir ayat dengan 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi dari sudut isinya Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca perubahan keempat tahun 2002 sudah dapat dikatakan sebagai konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Asshiddiqie,2004:8)

Salah satu hasil yang signifikan dari proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang berfungsi menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 c ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan pasal 24 c ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan ketiga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945,

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan
5. memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 .

Sedangkan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan prinsip *checks and balance* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian keberadaan Mahkamah konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi antar lembaga negara.

### 2.3 DASAR HUKUM

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi ini juga dilengkapi dengan landasan yuridis atau dasar hukum yang ada kaitannya dengan materi permasalahan, yakni antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Pasal 24

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

- b. Pasal 24C yang terdiri dari 6 (enam) ayat

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan/atau memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

c. Pasal 7B yang terdiri dari 7 (tujuh) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. Tap MPR No. III/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## 2.3 LANDASAN TEORI

### 2.3.1 Negara Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa pemegang kekuasaan dalam negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mendasarkan diri pada norma-norma hukum yang berlaku baik tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pakar negara hukum dari Eropa, Frederich Julius Stahl dalam bukunya *Philosophie des Recht* (dalam Gautama,1983:10) menyusun unsur-unsur negara hukum formal adalah sebagai berikut :

1. mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia,
2. untuk melindungi Hak Asasi Manusia tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada teori *trias politica* (pembagian kekuasaan),
3. dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada Undang-undang,
4. apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar Hak Asasi Manusia, maka ada pengadilan administrasi, yang akan menyelesaikannya.

Sedangkan menurut Paul Scholten dalam bukunya yang berjudul *Verzamelde Gescrieten* (dalam Gautama,1983:11), ia mengemukakan bahwa unsur dari negara hukum adalah sebagai berikut :

1. diakuinya Hak Asasi Manusia,
2. adanya pemisahan kekuasaan,
3. adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

Sedangkan Sri Soemantri (1971:21) lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi empat (4) unsur, yaitu :

1. bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan,
2. adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia,
3. adanya pembagian kekuasaan,
4. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Bedasarkan teori-teori mengenai unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan di atas, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum yaitu antara lain :

1. adanya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan warga negara,
2. adanya pembagian kekuasaan,
3. dalam menjalankan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang belum tertulis,
4. adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum, terutama dalam menjalankan fungsinya untuk mengakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh badan eksekutif yaitu pemerintah dan badan legislatif maupun kekuasaan lainnya.

### **2.3.2 Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 menentukan bahwa : "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka disamping oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga dirumuskan dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yaitu pada pasal 10 yang berbunyi :

*"everyone is entitled in full equality to a fair and publik hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his righy and obligation of any criminal charge agains him"*

(setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengarkan sepenuhnya dimuka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang diajukan kepadanya.)

Kekuasaan kehakiman berasal dari istilah bahasa Belanda "*Rechtsdreken de macht*" yang artinya hak untuk menyelesaikan suatu sengketa oleh pihak ketiga yang tidak memihak yaitu hakim. Secara teknis yuridis hakim berarti orang yang diberi tugas untuk menentukan hukumnya dalam suatu sengketa. Dengan demikian kekuasaan kehakiman dapat diartikan kewenangan untuk menentukan hukumnya dalam suatu sengketa/atau perkara atau kewenangan untuk mengadili suatu sengketa/atau perkara. Dengan kata lain kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berwenang untuk menentukan bagaimana hukumnya yang harus diterapkan terhadap sengketa perkara yang dihadapkan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri terlepas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hak asasi manusia dan keadilan.

Kemerdekaan dalam kekuasaan kehakiman berarti bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif, yaitu pemerintah ataupun kekuasaan lain di dalam masyarakat. Kemandirian kekuasaan kehakiman berarti keberadaan kekuasaan kehakiman itu tidak tergantung pada badan eksekutif maupun badan legislatif.

Dalam perspektif negara liberal badan kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara yang dijalankan oleh badan eksekutif dan badan legislatif sebagai pelindung hak-hak dasar manusia. Badan kekuasaan kehakiman juga diberi kewenangan untuk meninjau kembali undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Pengertian kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yang meliputi :

1. lingkungan peradilan umum,
2. lingkungan peradilan agama,
3. lingkungan peradilan militer, dan
4. lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk :

1. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya,

2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
3. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah apabila diminta (pasal 27 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (UU Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 12 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum,
5. selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yang sebenarnya juga berarti kewenangan meskipun putusannya tidak bersifat final yaitu untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga, sebagai organ konstitusi lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui

putusan-putusannya. Dalam upaya menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan yang bermartabat.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Dibentuknya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan hukum dibidang ketatanegaraan selama ini, yakni tidak adanya institusi dan mekanisme yang mampu mengatasi terjadinya konflik antar lembaga negara dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar. Maka Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah suatu pengadilan yang secara khusus mengadili berbagai perkara yang menyangkut penafsiran konstitusi, termasuk kewenangan pula untuk membekukan atau membubarkan partai politik serta mengadili persengketaan atau perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Sumali,2002:66).

### **2.3.3 Perbandingan Hukum Tata Negara**

Hukum adalah gejala sosial dan merupakan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahkan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain (Soeroso,1995:21).

Di samping adanya perbedaan –perbedaan tersebut tidak jarang ditemukan adanya persamaan-persamaan, meskipun sistem hukumnya berbeda, kebudayaannya berbeda dan letak negaranya berjauhan. Persamaan-persamaan tersebut disebabkan oleh karena adanya rasa hukum dan rasa keadilan yang sama.

Dari sini, maka perlu dipelajari tentang adanya perbandingan-perbandingan hukum. Perbandingan hukum perlu dipelajari karena mempunyai peranan yang sangat penting di bidang hukum, baik di bidang hukum nasional maupun dalam bidang hukum internasional. Selain itu dengan mendalami ilmu pengetahuan perbandingan hukum dapat diketahui tentang hukum secara lebih luas dan mendapatkan pandangan jauh kedepan, sehingga lewat perbandingan

hukum akan terbentuk *legal drafter* atau ahli-ahli perencana hukum yang tangguh yang pada saat ini sangat dibutuhkan.

Terhadap perbandingan hukum ada berbagai pendapat atau pandangan, yakni antara lain perbandingan hukum sebagai :

### 1. Perbandingan Hukum sebagai Ilmu Hukum

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 berbagai pakar hukum antara lain Edward Lambret, Raymond, Arcilles menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri, alasannya adalah bahwa perbandingan hukum memberikan hasil-hasil baru yang tidak akan didapat jika hanya mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lain (Soeroso,1995:4).

Disamping itu ada beberapa sarjana hukum yang berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri. Mereka meninjau dari segi hukum, yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum termasuk didalamnya adalah perbandingan hukum. Mereka ini antara lain :

1. Van Apeldoorn (dalam Soeroso,1995:5), ia berpendapat bahwa ilmu hukum meliputi:
  1. sosiologi hukum,
  2. sejarah hukum,
  3. perbandingan hukum.
2. Soedjono Dirdjo Sisworo (dalam Soeroso,1995:5), dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (PIH), mengemukakan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan meliputi :
  1. sosiologi hukum,
  2. antropologi hukum,
  3. psikologi hukum,
  4. sejarah hukum,
  5. perbandingan hukum.
3. Kusumadi Pudjosewodjo (dalam Soeroso,1995:6), dalam bukunya Pelajaran Tata Hukum Indonesia, menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi :
  1. ilmu pengetahuan hukum positif,
  2. ilmu pengetahuan sejarah hukum,

3. ilmu pengetahuan sosiologi hukum,
4. ilmu pengetahuan perbandingan hukum,
5. ilmu hukum,
6. ilmu Pengetahuan filsafat hukum,
7. ilmu pengetahuan politik hukum.

## 2. Perbandingan Hukum sebagai Metode

Disamping adanya anggapan bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu, juga terdapat anggapan bahwa perbandingan hukum adalah sebagai metode, mereka ini antara lain :

### a. Hartono

Ia menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana sering menjadi anggapan orang (Hartono,1986:1)

Metode yang dipakai adalah memanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain yang kurang lebih mempunyai persamaan. Dengan membandingkan lembaga atau sistem hukum dapat ditemukan unsur-unsur hukum yang sama tetapi juga dapat ditemukan adanya unsur-unsur yang berbeda. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik terhadap hukum di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara.

### b. Prof. Guteridge

Dalam bukunya "*Comparative of law*" mengemukakan bahwa perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metode, yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu, seperti hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain sebagainya (Tungadi,1994:64), jadi perbandingan hukum itu tidak hanya terbatas pada satu sistem hukum saa tetapi dapat juga pada sistem yang menyangkut lebih dari satu bidang hukum, misalnya : Hukum antar golongan, hukum politik internasional dan lain-lain sebagainya.

### 3. Perbandingan Hukum sebagai Ilmu Hukum dan Metode (Gabungan)

Pada umumnya memang ada dua pendapat tentang perbandingan hukum, yang satu menganggap perbandingan hukum sebagai metode penelitian belaka, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu yang mandiri, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan gabungan dari perbandingan hukum sebagai metode dan perbandingan hukum sebagai ilmu. Mereka ini antara lain :

- a. Soekanto (1986:11) berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting adalah bahwa dalam ilmu-ilmu hukum itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat dan penempatannya yang tepat dalam saran, demi perkembangan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan.
- b. Hartono (1986:26) berpendapat bahwa perbandingan hukum memang ada terutama sebagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan praktis tetapi juga untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis.

Akan tetapi sebagaimana juga lain-lain metode penelitian perbandingan hukum itu harus dilakukan dengan cara dan landasan-landasan pemikiran tertentu, sehingga akhirnya memang timbul suatu disiplin ilmu hukum yang mandiri.

Bertitik pada perbandingan hukum yang dapat membanding-bandingkan banyak cabang ilmu hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya, maka akan timbul bermacam-macam perbandingan hukum , antara lain :

1. perbandingan hukum perdata,
2. perbandingan hukum pidana,
3. perbandingan hukum tata negara,
4. perbandingan hukum tata usaha negara,
5. perbandingan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah atau negara yang mempunyai sistem hukum yang beragam.

Perbandingan yang dilakukan adalah terhadap obyek penyelidikan, terhadap hukum tata negara maka obyek perbandingannya adalah *Constitutional Law* atau hukum tata negara positif yang merupakan hukum mengenai organisasi negara tertentu. Negara tertentu menunjukan kepada waktu dan tempat, sehingga

hukum tata negara positif adalah misalnya : hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara India, hukum tata negara Amerika Serikat.

Perbandingan hukum tata negara menurut Prof. Kranenburg dalam bukunya yang berjudul *Inleiding in de vergelijkende staatsrechts wetenschap* (Kansil, 1986:5) mengatakan bahwa :

“Ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek negara selalu mengalami proses, perkembangan dan diferensiasi dan dari itu dihasilkan ilmu perbandingan tata negara”.

Perbandingan hukum tata negara menurutnya bertugas menganalisa secara teratur, menetapkan secara sistematis sifat-sifat apakah yang melekat pada hukum tata negara, sebab-sebab apa yang menimbulkannya, mengubah atau menghilangkan atau menyebabkan yang satu memasuki yang lain terhadap bentuk-bentuk negara.

Perbandingan hukum tata negara sebagai salah satu dari cabang ilmu pengetahuan kenegaraan, pada umumnya mempunyai obyek lapangan penyelidikan bukan hanya satu negara saja melainkan berbagai negara didunia, dalam rangka membandingkan negara-negara itu satu sama lainnya sehingga akan dapat ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.

Dalam rangka perbandingan hukum tata negara, pada umumnya digunakan metode *Essentially Descriptive* (hakekatnya deskriptif), yaitu suatu metode yang didasarkan semata-mata kepada melukiskan secara formal lembaga-lembaga negara yang menjadi dasar untuk dapat mengerti proses dan membimbing kearah studi perbandingan. Atas dasar hal ini selalu dapat diperbandingkan suatu lembaga negara tertentu dari suatu negara dengan lembaga negara tertentu dari negara-negara lainnya (Basah, 1994:37-38).

Selanjutnya metode *Essentially Descriptive* (hakekatnya deskriptif) dapat dipecah menjadi (3) tiga bagian, yaitu :

1. Historis (Sejarah)

Suatu metode penyelidikan yang didalam pelukisannya semata-mata dititik beratkan pada sejarah, dan penggambaran dilakukan berdasarkan peninjauan dari asal mula, pertumbuhan, dan perkembangan daripada lembaga negara tertentu.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya.

## 2. Hukum Positif (Legalistik)

Suatu metode penyelidikan yang di dalam pelukisannya semata-mata dititik beratkan pada segi-segi hukum dari lembaga negara itu satu sama lainnya yang diakibatkan oleh konstitusi dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya dari negara itu. Faktor-faktor lain yang bersifat non hukum meskipun faktor-faktor tersebut dapat membentuk hukum tidak turut diperhitungkan.

## 3. Campuran (kombinasi antara sejarah dan hukum positif)

Suatu metode penyelidikan yang di dalam pelukisannya memberikan gambaran dari perkembangan dan perhubungan lembaga-lembaga negara satu sama lainnya dalam suatu sistem paralel dengan perkembangan sejarah dari suatu negara.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode campuran yaitu kombinasi antara metode sejarah dengan metode hukum positif, untuk membandingkan hukum tata negara positif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

### BAB III PEMBAHASAN



#### 3.1 Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

##### 3.1.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Rumusan pasal tersebut berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, rumusan pasal tersebut berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pada sisi lain, kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat pula dinilai lebih tinggi bila dibandingkan dengan kedudukan Mahkamah Agung, terutama bila dicermati kewenangannya, karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil (*Judicial Rreview*) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan ketiga), sedangkan Mahkamah Agung hanya menguji Materiil (*Judicial Review*) terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan ketiga).

Berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi ,Falakh (2002:4) mengatakan bahwa :

“Kedudukan Mahkamah Konstitusi mengatasi Mahkamah Agung, bukan sejajar atau di bawahnya, karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sementara Mahkamah Agung hanya menguji materiil terhadap peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". (Kompas 22 Mei 2003)

### 3.1.2 Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat dilihat pada ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jo. Pasal 10 Undang-undang nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

#### a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-undang nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara implisit dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menganut 2 macam sistem pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu secara formil dan secara materiil. Rumusan pasal 51 ayat 3 Undang-undang nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah berbunyi :

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan secara jelas bahwa :

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi secara formal adalah berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 3 huruf a, yaitu wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apakah dalam pembentukannya suatu undang-undang tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau belum?

Pengujian secara formil menurut Sri Soemantri (1971,6-7) adalah :

“wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengertian menguji formil jelas bermakna dinilai atau diuji adalah tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, apakah sesuai atau tidak dengan apa saja yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan”.

Selain menguji secara formil, Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara materiil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 3 huruf b, dengan ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi juga mempunyai wewenang untuk menguji apakah isi atau materi dari suatu undang-undang isinya atau materinya sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.

Pengujian secara materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan tertentu (Soemantri,1971:11).

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia dikenal 2 (dua) macam sistem pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pengujian secara yudisial dan pengujian secara politik. Pengujian secara yudisial dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pasal 24 C ayat 1 perubahan ketiga, sedangkan pengujian secara politik dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan pada pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Rumusan pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga serta pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 24 C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat 1

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat 2

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.

2. Pasal 5 dan pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

a. Pasal 5.

Ayat 1.

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ketetapan MPR”.

Ayat 2.

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

Ayat 3.

“Pengujian dimaksud ayat (2), bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi”.

Ayat 4.

“Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat”.

b. Pasal 6

Tata cara pembuatan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan pengujian peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung

serta pengaturan ruang lingkup keputusan presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Walaupun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sama-sama memiliki wewenang hak uji materiil, akan tetapi terdapat perbedaan obyek yang diuji oleh keduanya. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang, yang meliputi :

1. peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
2. peraturan pemerintah,
3. keputusan presiden,
4. peraturan daerah,
5. peraturan desa.

Apabila substansi pasal 5 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dicermati, ternyata pengaturan hak menguji menurut Ketetapan MPR tersebut hanya ditujukan secara kelembagaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan kepada Mahkamah Agung (MA), Ketetapan MPR tersebut nampaknya tidak pernah memberikan wewenang kepada lembaga lain diluar kedua lembaga tersebut untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 pada hakekatnya merupakan pengujian secara politis karena MPR pada dasarnya merupakan badan politik (Tjahjana,2002:15), akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 ketetapan tersebut, pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh MPR tidak hanya berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetapi juga terhadap Ketetapan MPR. Ini berbeda dengan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang hanya menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai parameternya.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, apabila dilihat dari jenis peraturan perundang-undangan yang diuji, maka nampaknya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 hanya mengatur :

1. untuk Ketetapan MPR dan undang-undang lembaga negara yang diberi kewenangan menguji adalah MPR,
2. untuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lembaga yang diberi kewenangan menguji adalah Mahkamah Agung.

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan pemohonnya adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia,
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c. badan hukum publik dan privat,
- d. lembaga negara.

Pemohon dalam surat permohonannya wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, selain itu dalam surat permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

1. pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, apabila keputusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya

menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan (dicantumkan) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Akan tetapi, sengketa kewenangan lembaga di daerah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Agung, bila sengketa itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Apabila sengketa itu menyangkut keputusan administratif pejabat negara maka termasuk yurisdiksi peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah mengalami perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat menurut Fadjar (2003:126), adalah :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
2. Presiden dan Wakil Presiden,
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
5. Mahkamah Agung (MA),
6. Mahkamah Konstitusi (MK),
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
8. Komisi Pemilihan Umum (KPU),
9. Komisi Yudisial (KY),
10. Jaksa Agung,
11. Bank Indonesia,

12. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri),
13. Pemerintah Daerah Propinsi, Kota, Kabupaten,
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Kota dan Kabupaten.

Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Dalam surat permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan itu beralasan, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, sedangkan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan ditolak.

Berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan secara sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi (Ketentuan pasal 65 undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi)

### **c. Pembubaran Partai Politik**

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, partai politik dapat dibubarkan apabila :

1. membubarkan sendiri atas keputusan sendiri,
2. menggabung diri dengan partai politik lain, dan
3. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, yaitu apabila :

- a. pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik yang berbunyi : "partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme, marxisme dan leninisme".
- b. dituntut berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara (yang dimaksud adalah pengurus partai politik menggunakan partainya untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara).

Pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah dengan menguraikan secara jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka surat permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Surat permohonan dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa surat permohonan tersebut adalah beralasan. Dan jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa surat tersebut tidak beralasan, maka surat tersebut dinyatakan ditolak.

#### **d. Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dapat diajukan oleh :

1. perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden,
3. partai politik peserta pemilihan umum.

Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dapat mempengaruhi :

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan/atau wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden,
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan.

Pemohon dalam surat permohonannya wajib menguraikan dengan jelas tentang :

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon,
- 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap suatu permohonan yang beralasan, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dapat dikabulkan. Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa surat permohonan tidak beralasan, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak.

**e. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*impeachment*)**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya juga merupakan suatu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti tersebut dalam pasal 24c ayat 2 jo. Pasal 7b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan keempat diajukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengajukan surat secara tertulis yang didalamnya harus menguraikan secara jelas dugaan tentang :

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan membenarkan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak.

Apabila presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri pada saat pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selain memberikan aturan mengenai kewenangan, dan kelembagaan juga mengatur tentang syarat menjadi hakim konstitusi, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
- b. adil,
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dengan ketatanegaraan,
- d. tidak merangkap sebagai pejabat negara (pasal 24c ayat 5).

Syarat-syarat tersebut diatas merupakan syarat normatif konstitusional, namun diperlukan juga syarat administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, seperti :

1. warga negara Indonesia,

2. berpendidikan sarjana hukum,
3. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh tahun pada saat pengangkatan),
4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
5. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
6. mempunyai pengalaman kerja dibidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

### **3.2. Persamaan dan Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan**

#### **a. Yurisdiksi atau wewenang**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam ketentuan pasal 24c ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan ketiga, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 (*Judicial Review*),
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
5. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yang pada dasarnya merupakan kewenangan yang keputusannya tidak bersifat final yaitu untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kewenangannya dapat dilihat pada ketentuan pasal 111 ayat 1 konstitusi Korea Selatan, yaitu :

1. menguji konstiusional tidaknya undang-undang berdasarkan permintaan pengadilan (*The constitutionality of law upon the request of the court*),
2. memutus perkara permintaan pertanggungjawaban presiden (*impeachment*),
3. memutus pembubaran partai politik (*dissolution of a political party*),
4. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yaitu antara pemerintah ditingkat pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (*Dis putes about the jurisdiction between State Agencies, between State Agencies and local governments, and between local governments*),
5. petisi-petisi yang berkaitan dengan konstitusi (*petition reating to the constitution as described by law*).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa antara kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki banyak persamaan antara lain : untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan pemberhentian jabatan. Jika dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki wewenang tambahan yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu mengenai pengaduan konstiusional namun Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

#### **b. Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi**

Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh presiden yang masing-masing diajukan oleh 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 3 (tiga) orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang diajukan oleh presiden (pasal 4 UU. Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 24c ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga).

Adapun Mahkamah Konstitusi Korea Selatan komposisi hakim konstitusinya juga terdiri dari 9 (sembilan) orang yang masing-masing diajukan

oleh 3 (tiga) orang oleh Majelis Nasional, 3 (tiga) orang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung, dan (tiga) 3 orang diajukan oleh Presiden (Pasal 111 Ayat 2 dan ayat 3 Konstitusi Korea Selatan)

Pasal 111 ayat 2

*"The constitutional court is composed nine adjudicators qualited to be court judges, and then are appointed be the president".*

(Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh presiden)

pasal 111 ayat 3

*"Among the adjudacators referred to n paragraph (2) , three are appointed from person selectedby the Nation Assembly, and three appointed person nominated be the Chief Justice".*

(Diantara hakim konstitusi tersebut pada ayat 2, 3 (tiga) orang berasal dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional dan 3 (tiga) orang diangkat dan dicalonkan oleh ketua Mahkamah Agung)

### **c. Susunan Keanggotaan Mahkamah Konstitusi**

Susunan keanggotaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi (pasal 4 ayat 2 UU. Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Sedangkan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan susunan keanggotaan Mahkamah Konstitusinya terdiri atas presiden Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Hakim, Departeman Administrasi Mahkamah Konstitusi, pejabat peneliti Mahkamah Konstitusi dan ajudan presiden Mahkamah Konstitusi.

### **d. Masa Jabatan**

Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa jabatan sebagaimana ketentuan pasal 22 UU. Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya.

Masa jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah selama 6 (enam) tahun dan masih dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### **e. Hukum Acara**

##### **1. Persidangan Konstitusional Tidaknya Suatu Peraturan Perundang-undangan (*Judicial review*)**

Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji hanyalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan pemohonnya adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia,
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia,
- c. badan hukum publik dan privat,
- d. lembaga negara.

Dalam permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang tertentu, selain itu dalam surat permohonan juga harus diuraikan dengan jelas (pasal 51 ayat 2 dan 3), bahwa :

1. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan /atau,
2. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan benar tidaknya konstitusionalnya suatu peraturan perundang-undangan diajukan oleh pengadilan biasa. Surat permohonan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara tertulis dengan menggunakan prosedur acara perdata. Dalam surat permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

1. penjelasan mengenai pengadilan yang mengajukan,
2. penjelasan mengenai kasus dan pihak didalamnya,
3. peraturan dan kelengkapan lainnya yang menyangkut ketidak konstitusionalnya suatu peraturan perundang-undangan,
4. dasar-dasar yang menyebabkan diinterpretasikannya sebagai tidak konstitusional.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah :

1. mengikat pengadilan biasa, badan negara dan pemerintah daerah,
2. segala peraturan dan kelengkapan darinya yang diputuskan tidak konstitusional kehilangan pengaruhnya.

## **2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemohon sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (pasal 61 ayat 1 UU. Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ).

Pemohon, dalam surat permohonannya wajib menguraikan dengan jelas tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang

dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga yang menjadi termohon. Terhadap permohonan yang dipersengketakan Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (pasal 63 UU, Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ).

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan dan menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak.

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pemohon sengketa kewenangan lembaga negara adalah badan negara dan pemerintah lokal ketika muncul kontroversi mengenai keberadaan atau cakupan kompetensi antara badan negara dengan badan negara, antara badan negara dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah.

Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam surat permohonan adalah :

- a. penjelasan mengenai pihak penggugat dan orang-orang yang menjalankan persidangan atau penasehatnya,
- b. penjelasan mengenai badan terdakwa,
- c. tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan terdakwa yang menjadi obyek persidangan,
- d. dasar-dasar permohonan.

Dalam keputusannya Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dapat menentukan atau cakupan kinerja sebuah badan negara atau pemerintah daerah dan juga dapat menentukan tindakan atau tidak dilakukannya tindakan itu, dapat ditarik atau dinyatakan tidak berlaku.

### 3. Pembubaran Partai Politik

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili dan memutus pembubaran partai politik adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 20 UU. No. 31 tahun 2002 tentang partai politik. Pada pasal pasal 20 UU. Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik disebutkan bahwa, "partai politik dapat bubar apabila :

- a. membubarkan diri atas keputusannya sendiri,
- b. menggabungkan diri dengan partai politik yang lain, dan
- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi".

Pemohon adalah pemerintah dengan mengajukan surat secara tertulis yang didalamnya harus dijelaskan tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi dalam surat permohonan, maka surat permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar hukum atau alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pembubaran partai politik diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 6 UU. Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, yaitu apabila :

1. Pengurus partai politik yang menggunakan partainya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) undang-undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik yang berbunyi : "partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme, marxisme dan leninisme",
2. Dituntut berdasarkan undang-undang No. 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, yang dimaksud adalah pengurus partai politik menggunakan partainya untuk melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.

Surat permohonan dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa surat permohonan tersebut adalah

beralasan. Dan jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa surat tersebut tidak beralasan, maka surat tersebut dinyatakan ditolak.

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan permohonan mengenai pembubaran partai politik dapat diajukan oleh Pemerintah, yaitu apabila tujuan atau aktivitas partai politik berlawanan dengan dasar dari demokrasi.

Hal-hal yang harus diuraikan dalam surat permohonan sengketa kewenangan lembaga negara Korea Selatan adalah penjelasan mengenai partai politik yang dimintakan permohonan dan dasar-dasar permohonan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tentang pembubaran partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) sesuai dengan undang-undang partai politik Korea Selatan.

#### **4. Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dapat diajukan oleh :

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- b. pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden,
- c. partai politik peserta pemilihan umum.

Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dapat mempengaruhi :

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan/atau wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden,
- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan.

Pemohon dalam surat permohonannya wajib menguraikan dengan jelas tentang :

1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon,
2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap suatu permohonan yang beralasan, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dapat dikabulkan. Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa surat permohonan tidak beralasan, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tersebut ditolak.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

#### **5. Pengaduan Konstitusional**

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pengaduan konstitusional dapat diajukan oleh setiap orang yang hak dasarnya yang diakui oleh konstitusi telah dilanggar oleh adanya kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan.

Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat permohonan adalah :

- a. penjelasan mengenai pengaduan dan penasehatnya,
- b. hak yang diganggu,
- c. kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan yang menyebabkan gangguan pada hak,
- d. dasar-dasar permohonan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dapat mencabut pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang mengganggu hak dasar yang diakui dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa hukum atau kelengkapannya tidak konstitusional.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pengaduan konstitusional.

#### 6. Pemberhentian (*Impeachment*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya juga merupakan suatu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti tersebut dalam pasal 24c ayat 2 jo. Pasal 7b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perubahan keempat.

Pemohon adalah Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengajukan surat secara tertulis yang didalamnya harus menguraikan secara jelas dugaan tentang :

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau,
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

Pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan /atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan /atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan membenarkan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak terbukti, maka dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak.


Apabila presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri pada saat pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan putusan mengenai pemberhentian jabatan dapat diajukan kepada :

- a. presiden, perdana menteri, anggota dewan nasional dan atau menteri,
- b. hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim atau komisioner dari Komisi Pemilihan Umum,
- c. kepala dan komisioner pada badan audit dan inspeksi,
- d. pejabat publik.

Penuntut pemberhentian jabatan adalah ketua komisi legislasi dan keadilan dari badan permusyawaratan nasional dengan menyerahkan sebuah kopi autentik keputusan hasil tertulis dari pemutusan jabatan.

Jika permohonan pemberhentian jabatan diterima maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa tertuduh dikeluarkan dari jabatan, dan jika tertuduh telah dikeluarkan dari jabatan publiknya sebelum pengeluaran keputusan maka akan ditolak permohonan pemberhentiannya. Setiap orang yang diberhentikan atas dasar keputusan pemberhentian jabatan tidak dapat jadi pejabat publik hingga lewat 5 (lima) tahun dari tanggal dinyatakan keputusan.



TABEL PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN

	Mahkamah Konstitusi RI	Mahkamah Konstitusi Korsel
<p><b>1</b></p> <p>Kewenangan</p>	<p><b>2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 (<i>Judicial Review</i>)</li> <li>2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945</li> <li>3. Memutus pembubaran partai politik.</li> <li>4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum</li> <li>5. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban yang pada dasarnya merupakan kewenangan yang keputusannya bersifat final yaitu untuk memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945.</li> </ol>	<p><b>3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguji konstitusional tidaknya undang-undang berdasarkan permintaan</li> <li>2. Memutus perkara permintaan pertanggungjawaban presiden</li> <li>3. Memutus pembubaran partai politik</li> <li>4. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yaitu antara pemerintah ditingkat pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah</li> <li>5. Petisi-petisi yang berkaitan dengan konstitusi.</li> </ol>
<p>Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Komposisi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh presiden yang masing-masing diajukan oleh 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh presiden (pasal 4 UU. No.24 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 24c ayat 3 UUD 1945 perubahan ketiga).</p>	<p>Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan komposisi hakim konstitusinya juga terdiri dari 9 (sembilan) orang yang masing-masing diajukan oleh 3 orang oleh Majelis Nasional, 3 orang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung, dan 3 orang diajukan oleh presiden (Pasal 111 Ayat 2 dan ayat 3 Konstitusi Korea Selatan).</p>

<p>1</p> <p>Susunan keanggotaan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>2</p> <p>Susunan keanggotaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang hakim anggota (pasal 4 ayat 2 UU. No.24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).</p>	<p>3</p> <p>Susunan keanggotaan Mahkamah Konstitusinya terdiri atas presiden Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi, dewan hakim, Departeman Administrasi Mahkamah Konstitusi, pejabat peneliti Mahkamah Konstitusi dan ajudan presiden Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Masa Jabatan</p>	<p>Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa jabatan sebagaimana ketentuan pasal 22 UU. No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya.</p>	<p>Masa jabatan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan adalah selama 6 (enam) tahun dan masih dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p>
<p>Hukum Acara:</p> <p>1. Persidangan Konstitusional tidaknya suatu peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>Pemohon :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perorangan WNI</li> <li>2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU</li> <li>3. Badan hukum Publik dan Privat</li> <li>4. Lembaga Negara</li> </ol>	<p><b>Pemohon :</b></p> <p>Pengadilan Biasa</p>
	<p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan /atau,</li> <li>b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> </ol>	<p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan mengenai pengadilan yang mengajukan</li> <li>b. Penjelasan mengenai kasus dan fihak didalamnya</li> <li>c. Peraturan dan kelengkapan lainnya yang menyangkut ketidak konstitusionalnya suatu peraturan perundang-undangan.</li> <li>d. Dasar-dasar yang menyebabkan diinterpretasi-kannya sebagai tidak konstitusional.</li> </ol>

<p><b>1</b></p> <p>2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>Pemohon :</b>                  Adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan (pasal 61 ayat 1 UU. No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi )</p> <p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b>                  Wajib menguraikan dengan jelas tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga yang menjadi termohon. Terhadap permohonan yang dipersengketakan Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (pasal 63 UU. No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi )</p>	<p><b>3</b></p> <p><b>Pemohon :</b>                  Adalah badan negara dan pemerintah lokal</p> <p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan mengenai pihak penggugat dan orang-orang yang menjalankan persidangan atau penasihatnya</li> <li>Penjelasan mengenai badan negara terdakwa</li> <li>Tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan terdakwa yang menjadi obyek persidangan</li> <li>Dasar-dasar permohonan</li> </ol>
--	---	---


1	2	3
<p>3. Pembubaran Partai Politik</p>	<p><b>Pemohon :</b> Pemerintah <b>Termohon :</b> Partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen dan UU.No.31 tahun 2002 tentang partai politik <b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b> Tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi dalam surat permohonan, maka surat permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.</p>	<p><b>Pemohon :</b> Badan eksekutif (Pemerintah) <b>Termohon :</b> Partai politik yang tujuan atau aktivitas partai politik bertentangan dengan dasar dari demokrasi. <b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b> Penjelasan mengenai partai yang dimintakan permohonan dan dasar-dasar permohonan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tentang pembubaran partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) sesuai dengan undang-undang partai politik Korea Selatan.</p>
<p>4. Perselisihan Tentang Hasil Pemilu</p>	<p><b>Pemohon :</b> a. Petorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden c. Partai politik peserta pemilihan umum <b>Termohon :</b> KPU (Komisi Pemilihan Umum) <b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b> a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon b. Permintaan untuk membatalkan penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.</p>	<p>Tidak mempunyai kewenangan mengenai perselisihan tentang jumlah hasil pemilihan umum</p>

1	2	3
<p>5. Pengaduan Konstitusional</p>	<p>Tidak mempunyai kewenangan pengaduan Konstitusional</p>	<p><b>Pemohon :</b> Setiap orang yang hak dasarnya yang diakui oleh konstitusi telah dilanggar oleh adanya kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan</p> <p><b>Termohon :</b> Pemerintah</p> <p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penjelasan mengenai pengaduan dan penasehatnya</li> <li>Hak yang diganggu</li> <li>Kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan yang menyebabkan gangguan pada hak</li> <li>Dasar-dasar permohonan.</li> </ol>
<p>6. Pemberhentian (<i>Impeachment</i>)</p>	<p><b>Pemohon :</b> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</p> <p><b>Termohon :</b> Presiden dan/atau Wakil Presiden</p>	<p><b>Pemohon :</b> Ketua komisi legislasi dan keadilan dari badan Permusyawaratan Nasional</p> <p><b>Termohon :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Presiden, Perdana Menteri, anggota Dewan Nasional dan atau Menteri</li> <li>Hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim atau komisioner dari Komisi Pemilihan Umum</li> <li>Kepala dan komisioner pada badan audit dan inspeksi</li> <li>Pejabat publik.</li> </ol>

1	<p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b>                  Dugaan Dewan perwakilan Rakyat tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara , korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau</li> <li>b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> </ol>	<p style="text-align: center;">3</p> <p><b>Hal-hal yang harus diuraikan dalam permohonan :</b>                  Kopi autentik tentang keputusan hasil tertulis hasil pemutusan jabatan</p>
---	--	--



## BAB IV PENUTUP



### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung, namun masih ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung, terutama bila dilihat dari sisi kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 perubahan ketiga kepada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar (baik menguji secara formil maupun materiil), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.
2. Bahwa antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki banyak kesesuaian antara lain : pengujian peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*), pemberhentian jabatan (*Impeachment*), memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdapat wewenang tambahan yaitu mengenai pengaduan konstitusional, namun pada Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak memiliki kewenangan mengenai perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

#### 4.2 Saran

1. Kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu bagian dari kekuasaan negara, haruslah memiliki kebebasan dan kemandirian, karena hanya dengan kebebasan dan kemandirian tersebut kekuasaan kehakiman dapat mengontrol kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka dengan demikian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri akan mampu menyelesaikan secara hukum sah atau tidaknya tindakan pemerintah dari perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
2. Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka ada baiknya bila disebutkan secara rinci tentang lembaga negara mana yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi seyogyanya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya taat pada asas-asas peradilan dan berpegang teguh pada visi dan misi dibentuknya Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku**

- Arifin, Firmansyah. 2003. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: KRHN.
- Arto, A.Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Refidinsi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*. Bandung : Transito.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Pres.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Basah, Sjachran.1994. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Bandung: Alumni.
- Fadjar, A.Mukhtie. 2003. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang: In-Trans.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kancil, C.S.T. 1986. *Hukum antar Pemerintahan (Comparative Law) dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyosudarmo, Soewoto. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: In-Trans.
- Nasir, M. 1997. *Metodologi Research*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, A.Surya. 2003. *Hukum Konstitusi Masa Transisi Semiotika, Psikoanalisis, dan Kritik Idiologi*. Bandung: Nuansa.
- Soehino. 1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Soemantri, Sri. 1971. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soenarjati, Hartono. 1986. *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soeroso, R. 1995. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhadi, Kasthur. 1997. *Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumali, 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Surahman, W. 1975. *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Transito.

Syafi'i, Ibnu Kencana. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan Undang-undang di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tungadi, Tohir. 1994. *Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

#### **B. Makalah dan Artikel**

Antikowati. 2002. *Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Melakukan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945*. Artikel. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember: No.11 tahun XXVII.

Arifin, Firmansyah. 2002. *Reformasi Konstitusi melalui Komisi Konstitusi suatu Keniscayaan*. Artikel Jurnal Keadilan, Vol.2 No.4.

-----2004. *Menggapai Kebenaran Konstitusi Catatan Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Artikel. Media Hukum dan Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.III No.40.

Arinanto, Satya. 2002. *Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Menurut Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar tahun 1945*. Makalah. Disampaikan pada Diskusi ilmiah Terbatas tentang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bogor, 27 April 2002.

Assiddqie, Jimly. 2004. *Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad 20*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional "Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia". Hotel ELMI Surabaya. 26 Juni 2004.

-----2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-undang Dasar tahun 1945*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Penelitian Hukum Nasional dan Departemen Kehakiman dan HAM.

Eka, Tjahjana, W. 2002. *Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar tahun 1945 oleh MPR dan Mahkamah Konstitusi*. Artikel. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember: No.1 tahun XXVIII.

Harun, Refly. 2004. *Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Jejak-jejak Judicial Review*. Artikel. Media Hukum dan Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.III No.40.

Muchsin. 2002. *Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Semiloka RUU Mahkamah Konstitusi. Malang: KRHN.

Refliani. 2003. *Undang-undang Mahkamah Konstitusi Isi dan Implikasinya*. Artikel MIPI. Edisi 20.

Rohaedi, Edi. 2002. *Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri Dalam Era Reformasi*. Artikel Jurnal Keadilan. Vol.2 No.4.

Hong Soe, Sang. "Sekilas Pandang Mengenai Sistem Pengadilan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan".

#### **C. Hukum dan Perundang-undangan**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan ke Empat dalam Suatu Naskah. Jogjakarta: Media Pressindo.

Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **D. Koran dan Internet**

Falakh, Fajrul. 2002. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com).

[http://www.ri.go.id/produk\\_uu/produk\\_2004/uu\\_2004/uu\\_4'04.htm](http://www.ri.go.id/produk_uu/produk_2004/uu_2004/uu_4'04.htm).

Konstitusi Korea Selatan < law / ks00000. htm/"http // www. un\_wuetzburg. De /law /ks00000.html>

Lampiran I

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR III/MPR 2000  
TENTANG  
SUMBER HUKUM  
DAN TATA URUTAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dari pengalaman perjalanan sejarah bangsa dan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan maka bangsa Indonesia telah sampai pada kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh;
  - b. Bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
  - c. Bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. Bahwa dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam urutan peraturan perundang-undangan;
  - e. Bahwa Sumber Tertib Hukum Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan kerancuan pemikiran, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

- Mengingat:
1. Pasal 1 ayat (2), pasal 2, dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MIR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara Republik Indonesia;
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang termaktub dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973;
  4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MOR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  5. Ketetapan Mjelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang Perubahan Pertam Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor I/MPR/2000 tentang jadwal Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2000;
  2. Permusyawaratan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 7 sampai dengan 17 Agustus 2000 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang sumber hukum dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan, yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Pemusyawratan Rakyat Republik Indonesia ;
  3. Putusan Rapat Paripurna Ke-9 Tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUMBER TERTIB HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

### **Pasal 1**

- (1) Sumber hukum adalah sumber hukum yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
- (3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 2**

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata urutan peraturan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Pengemban Kedaulatan Rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (3) Undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Prsiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.
  - c. Jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, peraturan pemerintah tersebut tidak dicabut.

- (5) Peraturan pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang.
- (6) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
- (7) Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
  - a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
  - c. Peraturan Desa atau setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.
- (3) Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi.
- (4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.

#### **Pasal 6**

Tata cara pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan pengujian peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung serta pengaturan ruang lingkup Keputusan Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

#### **Pasal 7**

Dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini maka Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang perlunya

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 2000

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

ttd

Prof. Dr. H. M Amien Rais, M.A.

**Wakil Ketua,**

ttd

Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita

**Wakil Ketua,**

ttd

Ir. Sutjipto

**Wakil Ketua,**

ttd

H. Matori Abdul Djalil

**Wakil Ketua,**

ttd

Drs. H.M. Husnie Thamrin

**Wakil Ketua,**

ttd

Dr. Hari Sabarno, S.IP., MBA., M.M.

**Wakil Ketua,**

Ttd

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.pd.

**Wakil Ketua,**

Ttd

Drs. H.A. Nazril Adlani.

